



**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 04 TAHUN 2011**

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab di Kota Pekanbaru, perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali Pajak-Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa Pajak Daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peranan yang strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru yang sesuai dengan maksud Undang-Undang tersebut.
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pajak Reklame.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3087);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
17. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Badan, Dinas dan Kantor Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU
dan
WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG PAJAK REKLAME**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru;
6. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Badan adalah salah satu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan Ketua Organisasi sejenis, Lembaga dana pensiun, Bentuk usaha tetap serta Bentuk badan usaha lainnya;
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekanbaru;
10. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/ atau dinikmati oleh umum.
11. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame;
12. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang melakukan, menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame;
13. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame;
14. Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau jangka lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang;
15. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
16. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyelenggaraan reklame yang dibayarkan kepada Pemerintah Kota;
17. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetik, baik

- dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya;
18. Lokasi Reklame adalah tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame;
 19. Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
 20. Kawasan/ Zona Reklame adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame;
 21. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang disingkat NJOPR adalah merupakan keseluruhan pembayaran/ pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/ atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/ harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/ atau terpasang ditempat yang telah diizinkan;
 22. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan;
 23. Nilai Sewa Reklame yang disingkat (NSR) adalah Hasil Penjumlahan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dengan Nilai Strategis Pemasangan Reklame;
 24. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota;
 25. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang disingkat SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
 26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
 27. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda;
 29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah;
 30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak;
 31. Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak;
 32. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir;
 33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/ atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 34. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya

disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak kepada Pemilik, Pengusaha atas Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini meliputi :
 - a. Reklame papan/ billboard/ vidiotron/ megatron dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat (stiker);
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame suara;
 - h. Reklame film/ slide;
 - i. Reklame peragaan;
 - j. Reklame apung.
- (3) Tidak termasuk sebagai Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah :
 - a. Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
 - c. Label/ Merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
 - d. Penyelenggaraan Reklame oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan Persatuan Bangsa-bangsa serta badan-badan, khususnya badan-badan atau lembaga-lembaga organisasi internasional pada lokasi badan-badan dimaksud;
 - d. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
 - e. Penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (5) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (6) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (7) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 3

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
- (4) Nilai Sewa Reklame yang diselenggarakan sendiri, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas :
 - a. NJOPR dan/ atau;
 - b. NSPR.
- (5) NJOPR dan NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (6) NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan oleh faktor-faktor:
 - a. Biaya Pembuatan;
 - b. Biaya Pemeliharaan Reklame;
 - c. Biaya Pemasangan Reklame;
 - d. Jenis Reklame yang dipasang
- (7) NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan kategori kawasan dan kelas jalan.
- (8) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- (9) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB IV
**TATA CARA PEMUNGUTAN, WILAYAH PEMUNGUTAN,
MASA PAJAK, CARA PERHITUNGAN PAJAK**

Pasal 4

- (1) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut dalam wilayah Kota Pekanbaru.
- (3) Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Besarnya Pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dihitung dalam Peraturan Daerah ini dalam Pasal 3 ayat (6) dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH DAN
TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (3) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

- (1) Walikota menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per-bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

BAB VI
PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 7

- (1) Setiap Penyelenggaraan Reklame dalam Wilayah Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Pemilik/ Penyelenggara atau Kuasanya, wajib memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk dengan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Sebelum izin diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, Pemilik/ Penyelenggara atau Kuasanya diwajibkan membayar dan melunasi Pajak Reklame dan Uang Jaminan Bongkar ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (4) Uang Jaminan Bongkar Pemasangan Reklame ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah Ketetapan Pajak.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD dan STPD.

- (2) Apabila Pembayaran Pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) per-bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (6) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) per-bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (7) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Setiap Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, diberikan Tanda Bukti Pembayaran dan dicatat dalam Buku Penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran Buku Penerimaan dan Tanda Bukti Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (5) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (6) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 11

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 12

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 13

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 14

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada.
- (2) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah Pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Pejabat dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Surat Perintah Membayar Pajak dan permintaan penetapan tanggal serta tempat pelelangan, tanpa memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan.

BAB IX

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Walikota berdasarkan Permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.
- (2) Tata cara Pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

- a. Membetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Tagihan Pajak Daerah yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - c. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD atau STPD dengan memberikan alasan jelas.
 - (3) Walikota paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
 - (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi maka permohonan dianggap dikabulkan.

BAB XI KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atas suatu :
 - a. SKPD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 19

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) per-bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Pedoman tata cara penghapusan pajak yang Kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pengawasan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk bila dipandang perlu dapat menetapkan serta menempatkan personil dan atau peralatan (equipment) baik sistem manual maupun dengan sistem komputerisasi disetiap Objek Pajak Reklame.
- (2) Penetapan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada wajib pajak, dalam tenggang waktu yang cukup dan seluruh biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditempatkannya peralatan tersebut menjadi kewajiban pemerintah daerah.
- (3) Tata cara dan pelaksanaan penempatan personil dan atau peralatan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan memperlihatkan asas kepatutan, akuntabilitas serta transparansi.

Pasal 23

Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 22, adalah pengawasan dalam rangka penataan dan peralatan potensi wajib pajak riil dan tidak bersifat investigasi/penyelidikan.

BAB XIV
KETENTUAN PEMERIKSAAN DAN SANKSI

Pasal 24

- (1) Walikota dan/ atau Pejabat lain yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dan membongkar atau menurunkan terhadap Reklame terpasang dan/ atau menghentikan Pemasangan Reklame yang sedang berlangsung, apabila :
 - a. tidak membayar Pajak Reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. tidak memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - c. bertentangan dengan kepentingan umum.
- (2) Hasil Pemeriksaan dan Pembongkaran didalam Penurunan serta Penghentian Reklame menjadi milik Pemerintah Kota.

BAB XV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame, Instansi yang melaksanakan dapat diberikan insentif pemungutan atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

- g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (2) pasal ini;
 - h. memotret seseorang dengan kaitan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik/ Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Walikota dapat menutup dan menyegel ijin usaha bagi pengusaha apabila melalaikan dan atau selama 2 (dua) bulan berturut-turut tidak membayar pajak.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Data Pajak atau menyampaikan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Data Pajak atau menyampaikan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 29

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Daerah ini, tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak yang bersangkutan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal **23 Februari 2011**

WALIKOTA PEKANBARU

TTD

H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal **23 Februari 2011**

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU

TTD

H. YUSMAN AMIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19530515 198303 1 006

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2011 NOMOR 04

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 04 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK REKLAME**

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka dalam melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab diharapkan Daerah dapat meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada dasarnya Pendapatan Asli Daerah dipergunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah diharapkan mampu dalam membiayai dan mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa jenis Pajak pada Daerah Kabupaten/ Kota terdiri dari :

- a. Pajak Hotel.
- b. Pajak Restoran.
- c. Pajak Hiburan.
- d. Pajak Reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- g. Pajak Parkir.
- h. Pajak Air Tanah.
- i. Pajak Sarang Burung Walet.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Reklame adalah merupakan Sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup potensial sebagai Pungutan Daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapat imbalan secara langsung.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Peraturan tentang Pajak Reklame yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk itu maka Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame perlu ditinjau kembali dan disesuaikan serta disempurnakan materinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai Landasan Hukum dan Pedoman dalam pemungutan Pajak Daerah maka ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2)
- Huruf a : Reklame papan/ billboard/ megatron adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, plastik, fibre glass, mika, plastik kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain sejenis yang berbentuk lampu pijar atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan berdiri sendiri atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan.
- Huruf b : Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, dan/ atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
- Huruf c : Reklame melekat/ stiker/ poster adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang pada suatu benda milik pribadi atau prasarana umum.
- Huruf d : Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
- Huruf e : Reklame berjalan adalah reklame yang berpindah dari lokasi satu ke lokasi lain dengan suara atau tidak dengan suara. Reklame kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang digerakkan oleh tenaga mekanik, tenaga lain yang perusahaan dan/ atau perwakilannya berdomisili di Wilayah Daerah.
- Huruf f : Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang sejenis.
- Huruf g : Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan dengan atau suara yang ditimbulkan dari atau oleh penggunaan alat atau pesawat apapun.
- Huruf h : Reklame film/ slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan, dipancarkan dan/ atau diperagakan pada layar atau benda lain.
- Huruf I : Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
- Ayat (3)
s.d. Ayat
(7) : Cukup jelas

- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain percetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak atau perhimpunan data obyek dan subyek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak.
- Ayat (2)
s.d. Ayat
(4) : Cukup jelas
- Pasal 5 Ayat (1) : Ayat ini mengatur tentang Pengenaan Pajak yaitu ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- Ayat (2)
s.d. Ayat
4 : Cukup jelas
- Pasal 6 Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga 2 % per-bulan atas keterlambatan pembayaran atas SKPD yang telah terbit.
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 Ayat (1)
s.d. Ayat
(7) : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 Ayat (1)
s.d. Ayat
(3) : Cukup jelas
- Ayat (4)
s.d. Ayat
(6) : Dasar hukum pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686)
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 Ayat (1)
Huruf a : Cukup jelas
- Ayat (1)
Huruf b
dan c : Walikota karena jabatannya dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan Ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal meskipun persyaratan

- material terpenuhi (Wajib Pajak dalam mengajukan Surat Keberatan tidak pada waktunya).
- Ayat (2)
s.d. Ayat
(4) : Cukup jelas
- Pasal 17 Ayat (1) : Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak pada Surat Ketetapan Pajak dan Pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan kepada Walikota atau Pejabat Lain yang ditunjuk dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak tersebut. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan pajak dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak. Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak.
- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan "alasan-alasan yang jelas" adalah mengemukakan dengan data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan oleh fiskus tidak benar.
- Ayat (3)
s.d. Ayat
(4) : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar.
- Pasal 20 Ayat (1) : Surat Kedaluwarsa Penagihan Pajak ini ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- Ayat (2)
Huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, Kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- Ayat (2)
Huruf b : Yang dimaksud dengan Pengakuan Utang Pajak secara langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya pada Pemerintah Kota. Yang dimaksud Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung adalah Wajib Pajak tidak secara nyata-nyata langsung mengatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang pajak kepada Pemerintah Kota.
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 Ayat (1) : Penyidik dibidang perpajakan daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan tindak pidana bidang perpajakan daerah

dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

- Ayat (2)
s.d. Ayat
(3) : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 Ayat (1) : Dengan adanya Sanksi Pidana, diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi Kewajibannya. Yang dimaksud kealpaan, tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian Keuangan daerah.
- Ayat (2) : Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud ayat ini yang dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat dari pada alpa, mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi daerah.
- Pasal 29 : Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak, Penuntut Umum dan Hakim.
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN **2011 NOMOR 04**